

peredaran narkoba jenis NPS di Indonesia. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data yang didapat adalah bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara dikumpulkan dan dikelompokkan menurut bagiannya masing-masing baik hukum primer, maupun sekunder. Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisa secara kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari beberapa alternatif kebijakan formulasi terhadap UU Narkotika, maka kebijakan formulasi yang cocok untuk diterapkan di masa yang akan datang adalah dengan merubah ketentuan Pasal 6 UU Narkotika sebagai berikut : narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 : narkoba golongan I, narkoba golongan II, narkoba golongan III, semua turunan narkoba golongan I, II, III. Walaupun di masa depan, semua bukti harus diajukan oleh para ahli di persidangan untuk menentukan apakah suatu golongan zat tertentu termasuk dalam definisi narkoba dalam Undang-Undang Narkotika. Tapi kita harus mencegah semua jenis kejahatan narkoba jenis baru lolos dari hukum dengan tetap menjaga kepastian hukum. Sedangkan penegakan hukum terhadap peredaran narkoba jenis NPS di Indonesia belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena masih terdapat kendala-kendala yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap peredaran narkoba jenis NPS di Indonesia yaitu: Faktor substansi hukum, Faktor penegak hukum, Faktor sarana dan prasarana, modus yang selalu berubah dan Gerakan tutup mulut yang dilakukan oleh tersangka dan Faktor kondisi geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

1. Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan dari negara Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan Makmur berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai tujuan ini, maka salah satu hal yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia negara Indonesia khususnya dalam bidang Kesehatan. Upaya yang paling penting dalam meningkatkan derajat kesehatan manusia adalah dengan mengupayakan ketersediaan jenis narkoba tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat.¹ Pada saat yang sama, negara juga harus mampu mencegah dan memberantas bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba secara ilegal yang melanda dunia internasional juga berimbas ke Indonesia. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba tersebut beredar ke berbagai lapisan masyarakat. Dalam hal peredaran jika sebelumnya diketahui hanya beredar di tempat-tempat hiburan malam pada saat ini justru beredar

¹ Leonie Lokollo, Y. B. Salamor, Erwin Ubwarin, Kebijakan Formulasi Undang-Undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan Di Indonesia, *Jurnal Belo*, Vol .5, No. 2, Februari 2020. h. 4-5.

dilingkungan masyarakat. Bahkan dalam beberapa kasus peredaran narkotika juga ditemukan dalam lingkup Pendidikan. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan dari penyalahgunaan narkoba ini dilakukan oleh kaum muda.

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, negara Indonesia menjadi sasaran yang sangat potensial sebagai tempat terjadinya tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana narkotika. Persoalan mengenai narkotika semakin lama semakin meningkat, narkotika menjadi persoalan nasional maupun internasional karena akibat dan dampak yang ditimbulkan telah meluas ke seluruh negara. Secara nasional perdagangan narkotika telah meluas ke dalam setiap lapisan masyarakat baik dari kalangan masyarakat atas maupun dari kalangan masyarakat bawah.² Dilihat dari segi usia, narkotika tidak hanya disalahgunakan oleh kalangan remaja saja, akan tetapi dinikmati juga oleh golongan setengah baya maupun lansia. Peredaran narkotika tidak hanya terjadi dikota besar akan tetapi beredar juga di kota-kota kecil dan bahkan beredar di kecamatan maupun desa-desa.³

Penuntutan narkoba telah dilakukan secara ekstensif oleh petugas penegak hukum dan telah menjadi subyek dari banyak keputusan hakim. Oleh karena itu, aparat penegak hukum diharapkan dapat bertindak sebagai pencegah peredaran gelap dan narkoba. Namun seiring dengan penegakan hukum yang ketat, proliferasi dan perdagangan narkoba akan meningkat. Siapapun bisa menjadi pelaku pengedar narkotika tanpa memandang usia atau kelas sosial.⁴

Berbagai macam tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika secara illegal di negara Indonesia telah diatur dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagai wujud dari keseriusan pemerintah negara Indonesia untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika secara illegal. Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi di negara Indonesia dibarengi dengan beredarnya narkotika jenis baru yang biasa dikenal dengan *new psychoactive substance* selanjutnya disebut NPS yang beredar di tanah air.

Data yang tercatat oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) ada 739 jenis NPS yang beredar di seluruh dunia, dan yang masuk dalam ketentuan hukum sebanyak 60 jenis NPS. Data tersebut menunjukkan bahwa, Jika sebanyak 679 jenis NPS beredar di Indonesia maka para pengedar maupun penyalahguna narkotika jenis NPS ini tidak dapat dijerat oleh hukum.⁵ NPS adalah berbagai macam jenis zat narkoba yang dibuat sedemikian rupa untuk menyamarkan atau membedakannya dengan narkoba yang sudah diketahui secara luas oleh pemerintah aparat penegak hukum misalnya seperti: kokain, ganja, heroin, shabu, ekstasi dan sebagainya.

NPS sendiri pertama kali muncul di Negara Inggris pada tahun 2008. Para pembuat menggantikan bahan kimia dengan bahan kimia jenis baru dengan tujuan untuk lepas dari

² Muntaha, Aspek Yuridis Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja, *Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 1, Maret 2011, h. 16.

³ A. Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 1985, h. 5.

⁴ Muhammad Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, h.56.

⁵ <http://www.ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn362-2018.pdf> (diakses 11 november 2018)

ancaman hukuman. Sebelum obat ini dibuat, si pembuat obat akan terlebih dahulu merubah bahan atau zat yang biasanya digunakan untuk meracik narkotika dengan zat yang baru. Si pembuat menggunakan zat-zat yang baru disebabkan karena secara nyata zat-zat baru ini akan merubah langsung struktur kimia dari NPS ini sehingga akan membedakannya dengan narkoba yang sudah dikenal luas. NPS masih tergolong baru, sehingga zat-zat yang digunakannya pun belum diatur dan belum dilarang dalam peraturan perundang-undangan di negara Indonesia. Zat-zat dari NPS ini biasa disebut dengan sebutan “*alternative legal*”⁶

Peredaran narkotika jenis NPS ini menimbulkan permasalahan baru yang harus dihadapi oleh negara Indonesia pada masa sekarang ini, karena narkotika jenis NPS ini merupakan jenis narkotika baru yang dimana jenis zat atau kandungan yang terdapat di dalamnya belum diatur atau belum diklasifikasikan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya UU Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Penyebaran narkotika jenis NPS di Indonesia ini mejadi masalah yang paling aktual, karena penyebaran narkotika jenis NPS merupakan suatu tindak pidana yang tidak dapat ditoleransi serta disisi lain penyalahgunaan narkotika jenis NPS ini adalah suatu perbuatan tindak pidana yang belum bisa dikenakan atau dijatuhi hukuman pidana.

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis NPS merupakan salah satu perbuatan yang melawan hukum yang tidak bisa dijatuhi atau dikenakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika. Hal ini disebabkan karena segala atau tindakan para aparat penegak hukum di Indonesia berpatokan pada asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang dimana apabila terdapat sebuah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, namun hal tersebut belum atau tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan maka perbuatan tersebut tidak dapat diancam dengan hukuman pidana.⁷ Maka dari itu, kelemahan yang sangat terlihat dari adanya peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis NPS yaitu tidak dapatnya perbuatan tersebut dipertanggungjawabkan. Hal ini akan berakibat fatal karena akan mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum.⁸ Untuk menanggulangi masalah tindak pidana narkotika secara illegal maka, dibutuhkan suatu kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang dikonsentrasikan pada dua hal yaitu: a) Pertama kebijakan aplikatif yaitu suatu kebijakan bagaimana menerapkan suatu peraturan hukum pidana yang dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang yang diberlakukan saat ini untuk menangani masalah narkoba; b) Kedua kebijakan formulatif yaitu suatu kebijakan pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) dapat berupa bagaimana merumuskan suatu peraturan perundang-undangan yang juga

⁶ Ni Made Leni, Luh Nyoman Alit Aryani, I Wayan Westa, Mengenal New Psychoactive Substances (NPS): sebuah tinjauan pustaka, Vol.12. No.1, April 2021, h. 3-4.

⁷ Kadek Nonik Silpia Dwi Candra, Tindak pidana Penyalahgunaan Tembakau Gorilla di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Kerta Wicara*, Vol.8 No.4, 2009, h. 5.

⁸ Bassar M. Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertenti Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya Bandung, Bandung, 1986, h. 56.

berkaitan dengan konsep KUHP baru khususnya dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkoba dimasa yang akan datang.⁹

Selain itu bertolak pada pendapat Soedarto, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) mengandung pengertian: 1) Usaha untuk mewujudkan perauran yang lebih baik sesuai dengan kondisi pada suatu saat; 2) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa dipakai untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan yang diinginkan; 3) Bertolak dari pemahaman tersebut, melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil oerundangan yang paling baik dalam arti memenuhi rasa keadilan dan daya guna; 4) Melaksanakan politik hukum pidana dapat berarti sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan kaidah dan kondisi pada suatu waktu dan untuk dimasa yang akan datang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan masalah yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara dikumpulkan dan dikelompokan menurut bagiannya masing-masing baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder. Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisa secara kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Kebijakan Formulasi Terhadap Narkotika Jenis NPS

Kata kebijakan berasal dari bahasa Inggris "*policy*" atau bahasa Belanda "*politiek*". Kebijakan formulasi dapat diidentifikasi dalam Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan Kebijakan formulasi dalam hukum pidana yaitu kebijakan perumusan norma hukum pidana oleh lembaga legislatif. Peran badan legislatif tidak hanya mencakup hukuman yang sesuai untuk setiap kejahatan, tetapi juga jenis hukuman yang ditujukan untuk kekuatan kriminal tingkat bawah lainnya (otoritas pemidanaan lain) dan bagaimana mereka harus dihukum termasuk pedoman dasar untuk orang, ketentuan hukuman yang sesuai yang diberikan kepada pelanggar tertentu.¹⁰

Kebijakan peradilan pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif yang lebih spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana dapat disebut dengan istilah-istilah selain kebijakan hukum pidana, yaitu *penal policy* atau *criminal law policy strafrechpolitiek*.¹¹ A. Murder berpendapat bahwa "*strafrechpolitiek*" yaitu suatu kebijakan untuk menentukan: a) Sejauh mana hukuman saat ini perlu diubah dan diperbarui; b) Apa yang dapat dilakukan

⁹ Leonie Lokollo, Y. B. Salamor, Erwin Ubwarin, *Kebijakan Formulasi Undang-Undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan Di Indonesia*, Jurnal Belo, Vol .5, No. 2, Februari 2020. h. 4

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, h 56.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Konsep KUHP baru) Cet 3*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2011, h. 26.

untuk mencegah kejahatan; c) Tata cara penyidikan, penuntutan, dan eksekusi pidana harus dilakukan.

Sependapat dengan pakar ahli Mark Ansel dan A. Murder Menurut Sudarto, "*penal policy*" dapat diartikan sebagai upaya untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai kondisi saat ini dan yang akan datang.¹² Ia juga mengatakan bahwa menerapkan politik atau kebijakan aturan pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk mendapatkan hasil terbaik dari undang-undang dalam hal untuk memenuhi tuntutan keadilan dan efisiensi.¹³

Teori kebijakan formulasi digunakan pada saat mengkaji dan mengevaluasi penerapan UU Narkotika terhadap pelaku tindak pidana narkotika jenis NPS. Dalam pasal ini, kasus NPS dijadikan contoh, dan meskipun UU Narkotika bisa diterapkan pada kejahatan narkoba jenis NPS, ada juga contoh di mana hakim menafsirkan kejahatan jenis NPS secara komprehensif dengan memasukkannya dalam ketentuan tambahan UU Narkotika.¹⁴ Namun, ada beberapa hambatan untuk menafsirkan dan menerapkan UU Narkotika secara luas untuk kejahatan narkotika jenis NPS, termasuk masalah independensi hakim. Setiap hakim yang memutuskan kejahatan tersebut memaknai tindak pidana narkotika jenis NPS berbeda-beda.

Selain itu, di tingkat penyidikan dan penuntutan terdapat masalah mengenai penerapan UU Narkotika terhadap pelaku kejahatan narkotika jenis NPS, salah satunya terdapat perbedaan pendapat terkait dengan pelaku kejahatan narkotika jenis NPS apakah bisa dijatuhi sanksi pidana yang dirumuskan dalam pasal-pasal UU Narkotika. Berikut kasus penyalahgunaan "*methylone*" oleh artis Rafi Ahmad, belum ada kejelasan proses karena berkas gugatan BNN ditolak Kejaksaan Agung. BNN yang ditugaskan untuk menyelidiki, mengatakan bahwa walaupun narkotika jenis "*methylone*" belum dimasukkan dalam lampiran daftar kelas obat, itu dapat diklasifikasikan sebagai narkotika dan bisa diproses dengan UU Narkotika. Sedangkan kejaksaan agung berpendapat bahwa narkotika di luar lampiran daftar golongan narkotika dalam Undang-Undang Narkotika bukanlah merupakan narkotika karena hal inilah yang menyebabkan berkas perkara dari BNN terus ditolak oleh kejaksaan agung.¹⁵

Pada intinya, tidak ada keseragaman mengenai penerapan UU Narkotika terhadap tindak pidana narkotika jenis NPS. Dalam Undang-Undang memiliki sarana untuk mengubah lampiran-lampiran Undang-Undang tersebut tanpa perubahan, yaitu melalui Peraturan Menteri Kesehatan. Akan tetapi, peraturan tersebut akan diterbitkan setelah golongan narkotika baru masuk ke Indonesia setelah itu peraturan tersebut ada.¹⁶

Terdapat beberapa alternatif kebijakan formulasi terhadap pasal 6 dan lampiran golongan narkotika diantaranya:

¹² Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1993, h. 9.

¹³ Ibid, Hal. 19.

¹⁴ Gilang Fajar Shadiq, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive Substances*, Fakultas hukum Katholik Parahyangan, Parahyangan, 2017, h. 49.

¹⁵ Ibid, h. 50.

¹⁶ Ibid, h. 51.

- 1) Tetap pada ketentuan yang saat ini tanpa mengubah UU Narkotika serta mengandalkan Peraturan Menteri Kesehatan untuk memasukkan narkotika jenis NPS ke dalam lampiran golongan narkotika. Dampaknya yaitu makin banyak peaku jenis narkotika baru yang masuk dan beredar ke Indonesia maka akan makin banyak pula pelaku narkotika jenis baru yang tidak bisa dikenakan sanksi pidana pada UU Narkotika. Selain itu, peraturan perundang-undangan akan selalu ketinggalan terhadap perkembangan yang terjadi.
- 2) Dengan mengubah pasal 6 dan lampiran UU Narkotika menjadi : Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 digolongkan ke dalam: a) Narkotika golongan I; b) Golongan II, c) Golongan III, d) Semua turunan dari narkotika golongan I, II, III. Perubahan tersebut, maka maka tiap turunan zat Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III yang sudah tercantum dalam lampiran UU Narkotika dapat dikenakan ketentuan pidana dalam UU Narkotika. Kelemahan dari perubahan ini yaitu, dalam hal zat narkotika yang sama sekali baru, selain zat narkotika yang termasuk dalam lampiran narkotika jenis NPS tersebut tidak dapat dijerat oleh ketentuan pidana.
- 3) Dengan meniadakan lampiran golongan narkotika dalam UU Narkotika sehingga bunyi Pasal 6 berubah menjadi: "Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan."

Dari ketiga alternatif di atas, maka penulis berpendapat bahwa kebijakan formulasi yang baik untuk diterapkan dimasa yang akan datang yaitu dengan menambahkan kalimat "*semua turunan dari narkotika golongan I, II, III*" ke dalam pasal 6 UU Narkotika, walaupun dikemudian hari tiap pembuktian dipersidangan harus didatangkan ahli untuk menentukan suatu jenis narkotika jenis NPS merupakan turunan dari narkotika yang telah masuk ke dalam lampiran UU Narkotika. Namun hal tersebut perlu dilakukan untuk mencegah setiap tindak pidana narkotika jenis NPS bebas dari hukuman dan untuk menjaga kepastian hukum. Alternatif ke dua lebih baik jika dibandingkan dengan alternatif ke tiga. Hal ini disebabkan karena dengan alternatif ke tiga bisa mencapai keadilan, namun gagal mencapai kepastian hukum tentang narkoba dan tiap jenis narkotika memiliki sanksi pidana yang berbeda hingga sangat sulit untuk menentukan berat dan/atau ringannya pidana.

3.2 Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Jenis NPS di Indonesia

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum diartikan sebagai proses mewujudkan syarat-syarat hukum, yaitu gagasan-gagasan badan legislatif, yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan diwujudkan.¹⁷ Penegakan hukum dalam proses pemidanaan tindak pidana narkotika harus dilakukan upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata Sebagai petunjuk bagi mereka yang terlibat dalam lalu lintas dan hubungan hukum dalam kehidupan

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, h. 15

bermasyarakat dan berbangsa. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mengimplementasikan gagasan dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat. Secara konseptual, esensi dan makna penegakan hukum terletak pada kehidupan bermasyarakat.¹⁸

Penegakan hukum untuk tindak pidana perdagangan narkoba yang dilakukan secara ilegal diatur oleh Undang-Undang Narkotika dalam Bab XII, Bagian 73 sampai dengan 103 Undang-Undang Narkotika. Pasal-pasal tersebut memuat ketentuan-ketentuan khusus yang berkaitan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan, menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam penegakan tindak pidana penyalahgunaan, dan peredaran narkoba.

Kekhususan ini sesuai dengan asas "*lex specialis derogate lege generali*", dimana peraturan khusus (*lex specialis*) lebih diutamakan dari pada peraturan umum (*lex generalis*). Bagir Manan mengatakan bahwa ada beberapa asas yang harus diperhatikan dalam asas "*lex specialis derogate lege generalis*", yaitu:¹⁹ a) Ketentuan dalam aturan *common law* tetap berlaku, kecuali jika secara khusus diatur dalam aturan hukum khusus; b) Ketentuan *lex specialis* harus sama dengan ketentuan *lex generalis* (*law to law*); c) Ketentuan *lex specialis* harus ditemukan dalam lingkungan regulasi (*modus*) yang sama dengan *lex generalis*, dalam hal ini UU Narkotika berada dalam lingkungan yang sama dengan KUHAP dan KUHP. Sehingga penerapan ketentuan dalam UU Narkotika lebih dikedepankan dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba yang dikenai tuntutan pidana meliputi tiga ketentuan, yaitu delik, pertanggungjawaban, dan pemidanaan.

Ketentuan pidana dalam UU Narkotika dijabarkan dalam Bab XV pasal pidana dari pasal 111 sampai dengan pasal 148. Undang-undang Narkoba ini mengklasifikasikan 4 perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan bisa dijatuhi hukuman pidana yaitu:²⁰ 1) Perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau memasok zat narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 111 dan 112 untuk narkoba Golongan I), (Pasal 117 untuk narkoba Golongan II), dan (Pasal 122, pasal 129 huruf a untuk narkoba Golongan III); 2) Perbuatan berupa produksi, impor, ekspor atau peredaran bahan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 113 untuk narkoba golongan I), (Pasal 118 untuk narkoba golongan II), (Pasal 123, Pasal 118, dan Pasal 129 huruf b untuk narkoba golongan III); 3) Perbuatan berupa penawaran untuk dijual, pembelian, penjualan, penerimaan, perantara penjualan, penukaran atau penyerahan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkoba golongan I), (Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkoba golongan II), (Pasal 124, Pasal 126, serta pasal 129 huruf c untuk Narkoba Golongan III); 4) Perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut/mentransit narkoba dan precursor narkoba (Pasal 115 untuk narkoba Golongan I), (Pasal 120 untuk narkoba Golongan II), dan (Pasal 125 dan Pasal 129 huruf d, untuk narkoba Golongan III).

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 5

¹⁹ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, h. 56.

²⁰ Derry Purwandi, *Tesis Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2015, h. 83.

Pidana penjara masih menjadi pilihan pertama dalam penjatuhan sanksi pidana dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika. Hal tersebut dapat terlihat pada ketentuan pasal 127 yang menyatakan bahwa, setiap Penyalahguna: 1) Narkotika golongan I untuk diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun; 2) Narkotika golongan II untuk diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun; dan 3) Menggunakan narkotika golongan III untuk diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun.

Penegakan hukum terhadap peredaran narkotika jenis NPS di Indonesia telah diatur dalam UU Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Akan tetapi, dalam tahap penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis NPS di Indonesia yang dilakukan secara melawan hukum berbeda dengan tahap penjatuhan sanksi pidana yang jenis zat narkotikanya sudah terdaftar dalam lampiran golongan UU Narkotika.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa NPS adalah narkotika jenis baru yang dimana jenis zat atau kandungan yang terdapat di dalamnya belum diatur atau belum diklasifikasikan di dalam peraturan hukum di Indonesia khususnya UU Narkotika. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis NPS merupakan salah satu jenis perbuatan yang melawan hukum yang tidak bisa dijatuhi atau dikenakan sanksi pidana dalam UU Narkotika. NPS dibuat dengan memodifikasi struktur kimia dan zat-zat yang telah dilarang dalam UU Narkotika dengan tujuan untuk menghindari jeratan hukum yang sudah diatur dalam UU Narkotika, sehingga penyebutan jalaran NPS adalah *Legal highs*.²¹

Sebelum hakim menentukan apakah salah satu narkotika jenis NPS tersebut sudah digolongkan dalam UU Narkotika atau belum hakim terlebih dahulu melakukan teori penemuan hukum. Tujuan hakim melakukan penemuan hukum yaitu agar dapat menjatuhkan atau mengenakan sanksi pidana yang sudah diterapkan dalam UU Narkotika kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika secara melawan hukum.

Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dianggap sah (*legitim*), jika menghasilkan putusan yang adil. Posisi seperti itu umumnya tidak akan cepat menimbulkan resistensi. Akan tetapi, tidaklah mudah untuk menetapkan kriteria apa yang harus dipenuhi sebuah putusan agar dapat dikatakan sebagai putusan yang adil.²² Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Ketentuan pasal ini memberikan makna bahwa hakim sebagai organ utama pengadilan dan sebagai pelaksana peradilan wajib membiarkan hakim menemukan hukum dalam suatu perkara sekalipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Selanjutnya dalam Undang-Undang Peradilan Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

²¹ *Ibid*, h. 9.

²² J.A. Pontier, *Penemuan Hukum (Rechtsvinding)* diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008, h. 1.

Kehakiman, dalam Pasal 5 Ayat (1) diatur bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Pasal 5 ayat (1) dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Kata “menggali” biasanya berarti hukum itu sudah ada, ada di dalam undang-undang tetapi bersifat ambigu, sulit diterapkan dalam kasus-kasus tertentu, sehingga untuk menemukan hukum harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai kehidupan hukum dalam masyarakat. Jika hukum telah ditemukan selama penggalian, hakim harus mengikutinya dan memahaminya dan mendasarkan keputusannya di atasnya sehingga sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat.²³

Penemuan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi dan metode konstruksi hukum. Metode interpretasi meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, sejarah UU, sejarah hukum, teleological, antisipatif, dinamis-evolusioner, restriktif, dan ekstensif. Sedangkan metode konstruksi hukum meliputi argumentasi hukum, *argumentum a’contrario*, Pengkonkretan hukum (*Rechtsvervijnings*), dan Fiksi Hukum. Dalam hukum pidana, menurut asas legalitas poin empat, yaitu *nullum crimen, noela poena sine lege stricta*, artinya istilah pidana harus ditafsirkan secara tegas agar tidak menimbulkan tindak pidana baru sehingga tidak diperbolehkan analogi. Berlawanan dengan analogi, penafsiran dalam hukum pidana diperbolehkan meskipun tidak semua ahli hukum setuju dengan penggunaan penafsiran ekstensif.²⁴

Penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis NPS di Indonesia melalui sarana non penal, dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

1. Upaya *Pre-emptif*

Menurut A.S. Alam Inti dari upaya *pre-emptif* yaitu upaya awal polisi untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Upaya yang dilakukan untuk mencegah kejahatan yang sudah ada sebelumnya dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik agar norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri masyarakat. Sekalipun ada peluang untuk melakukan kejahatan atau melakukan pelanggaran, tetapi tanpa niat untuk melakukannya, tidak akan ada kejahatan.²⁵ Adapun bentuk kegiatan upaya *pre-emptif* yang dapat dilakukan oleh jajaran aparat penegak hukum adalah :

- a) Melakukan sosialisasi/ penyuluhan hukum berkaitan dengan UU Narkotika.
- b) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.
- c) Membentuk ketangguhan dan daya tangkal setiap individu dalam masyarakat agar mampu mencegah, menolak dan memerangi kejahatan narkoba.
- d) Agar masyarakat berperan aktif dalam memerangi kejahatan narkoba, minimal dengan aktif memberikan informasi kepada aparat tentang adanya kejahatan narkoba.

²³ Abdul Manan, *Makalah Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama*, Balikpapan Kalimantan Timur, 2010, h. 9.

²⁴ Gilang Fajar Shadiq, *Op.Cit*, h. 45.

²⁵ A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, h. 23.

- e) Menghilangkan niat setiap individu masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan narkoba.

2. Upaya Prefentif

Adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih berada pada tingkat pencegahan pra kejahatan, dalam upaya prefentif, difokuskan untuk menghilangkan atau menutup peluang kejahatan.²⁶ Upaya ini bersifat strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah hingga jangka panjang, namun harus dilihat sebagai tindakan mendesak yang harus segera dilakukan. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkoba yaitu: a) Memantau lahan pertanian masyarakat, terutama di daerah pegunungan untuk mewaspadai kemungkinan budidaya narkoba; b) Memantau tempat-tempat penyimpanan, distribusi dan penggunaan baik yang bersumber dari legal maupun illegal; c) Memantau daerah yang dianggap rawan seperti kawasan wisata, tempat hiburan, hotel, asrama, tempat karaoke dan lain-lain.

3. Upaya Rehabilitasi

Dasar hukum tindakan rehabilitasi, diatur dalam ketentuan pasal 54 UU Narkotika, yang menyatakan bahwa "Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial", dengan demikian rehabilitasi bagi pecandu narkoba terdiri atas dua macam yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menurut Mustating DG Maroa, menempatkan pelaku penyalahgunaan narkoba yang kecanduan atau yang memiliki efek ketergantungan narkoba yang berat dengan melakukan upaya penindakan memenjarakannya di Lapas adalah sangat tidak tepat dan bertentangan dengan asas kemanfaatan yang merupakan salah satu tujuan dari hukum karena mereka yang dalam kondisi ketergantungan tersebut sangat perlu untuk diberikan pengobatan dan/atau perawatan, hal tersebut tidaklah tepat jika dilakukan di dalam Lapas, mengingat kondisi Lapas yang saat ini kurang memadai untuk dilakukan proses pengobatan dan perawatan terhadap narapidana pecandu narkoba.²⁷

3.3 Kendala-Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba Jenis NPS di Indonesia

Proses penegakan hukum tindak pidana peredaran narkoba jenis NPS di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena ada beberapa kendala atau faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum baik sebagai hukum materil maupun hukum formil dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu faktor substansi hukum, faktor aparat penegak hukum itu sendiri, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.²⁸ Akan tetapi, merujuk pada perkembangan-perkembangan yang terjadi maka dapat ditambahkan salah satu kendala atau faktor yang menyebabkan

²⁶ *Ibid*, h. 24.

²⁷ Mustating DG Maroa, Jurnal Yustisiabel Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, *Fakultas Hukum UM Luwuk*, Vol. 1, No. 1, April 2017, h. 65.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 5.

terhambatnya proses penegakan hukum yang dialami oleh para aparat penegak hukum, yaitu faktor kondisi geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Faktor substansi hukum

Berbicara mengenai substansi hukum maka membahas mengenai aturan, norma, pola tingkah laku manusia yang sebenarnya terdapat dalam sistem tersebut. Substansi dapat diartikan sebagai produk-produk yang dibuat oleh orang-orang dalam sistem hukum, termasuk keputusan-keputusan dan aturan-aturan yang mereka buat. Substansi berarti juga hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat bukan hanya nasihat yang terdapat dalam buku hukum.²⁹ Hukum pada dasarnya adalah peraturan yang diundangkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, dalam suatu peraturan hukum terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh undang-undang itu sendiri, antara lain:³⁰

- a) Hukum tidak berlaku surut, artinya hukum hanya dapat berlaku terhadap peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam undang-undang dan yang terjadi setelah undang-undang itu diundangkan.
- b) Hukum yang dibuat oleh otoritas yang lebih tinggi memiliki kedudukan yang lebih tinggi pula. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang ada dibawah Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.
- c) Aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan Undang-Undang yang menyebutkan peristiwa itu walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas maupun yang lebih umum yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
- d) Hukum yang berlaku kemudian membatalkan hukum yang pertama berlaku. Artinya Undang-Undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu tidak berlaku lagi apabila ada Undang-Undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.
- e) Undang-Undang tidak bisa diganggu gugat.
- f) Hukum adalah sarana untuk mencapai kemakmuran spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi. Artinya supaya pembuat Undang-Undang tidak sewenang-wenang dalam membuat sebuah produk Undang-Undang. Hal ini dikarenakan akan sangat mempengaruhi masyarakat baik dari segi spiritual maupun materiil dari masyarakat itu sendiri.

Masalah lain yang dapat muncul dari undang-undang tersebut adalah belum adanya peraturan pelaksana dan istilah-istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut masih memiliki banyak penafsiran karena penggunaan kata-kata yang dapat memiliki arti yang luas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur undang-undang ini dapat mengganggu penegakan hukum jika: a) Pelanggaran asas peraturan perundang-undangan; b) Ketiadaan peraturan pelaksana yang mendesak perlu segera ditetapkan; c)

²⁹ Sirajudin, Zulkaranain dan Sugianto, *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, Malang, 2007, h. 25-26.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 11-67.

Ambiguitas makna kata-kata dalam Undang-Undang tersebut menimbulkan kebingungan dalam penafsiran dan penerapannya.

2) Faktor penegak hukum

Penanganan perkara tindak pidana narkoba tidak terlepas dari peranan para penegak hukum yang menegakkan hukum serta peran serta masyarakat itu sendiri sehingga hasil yang dicapai dapat efektif. Penegakan hukum dalam konteks hukum pidana dilaksanakan melalui Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang pelaksanaannya terdiri dari setidaknya 4 (empat) komponen, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Ketika suatu lembaga penegak hukum pidana pada prinsipnya mempengaruhi fungsi lembaga lain, maka terciptalah suatu sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Faktor sumber daya aparat penegak hukum merupakan focal point yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum, karena kerja hukum dalam masyarakat diwarnai oleh penerapan hukum yang benar dalam masyarakat. Untuk mengefektifkan peran aparat penegak hukum dalam penegakan hukum tergantung pada kuantitas dan kualitas personilnya.

Beberapa kendala yang mungkin dihadapi dalam menjalankan peran kelompok sasaran lembaga penegak hukum yang tepat, yaitu:³¹ a) Membatasi kemampuan mereka untuk menempatkan diri pada posisi orang lain dengan siapa mereka berinteraksi; b) Tingkat kemampuan yang relatif rendah; c) Antusiasme yang sangat terbatas ketika memikirkan masa depan, yang membuat membuat perakiraan menjadi sangat sulit; d) Ketidakmampuan untuk menunda pemenuhan kebutuhan tertentu, yaitu materi kurangnya kekuatan inovasi benar-benar cocok untuk konservatisme.

3) Faktor sarana dan prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas sangat penting bagi semua instansi, termasuk lembaga penegak peraturan perundang-undangan, untuk melaksanakan kegiatannya guna mencapai tujuan yang diinginkan. Tanpa sarana dan prasarana, tujuan tidak akan tercapai secara optimal. Masalah klasik dalam pelaksanaan hukum terhadap kejahatan narkoba adalah sarana dan prasarana yang tidak mendukung. Minimnya sarana dan prasarana ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan kelangsungan anggaran.

Belum efektifnya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba disebabkan karena minimnya sarana dan fasilitas yang digunakan oleh aparat penegak hukum. Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba, sarana prasarana sangat diperlukan sebagai unsur penunjang. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba juga harus didukung oleh fasilitas yang memadai seperti aparat penegak hukum yang berkualitas dan terdidik, organisasi penegak hukum yang baik, peralatan dan pembiayaan yang memadai karena hal ini berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba. Menurut Soerjono Soekanto bahwa: "Tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya

³¹ Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Pranadya Paramitha, Jakarta, 2001, h. 57.

sarana atau fasilitas yang memadai, tidak akan mungkin penegak hukum menyetarakan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual".³²

4) Modus yang selalu berubah-ubah

Pada awal mula peredaran narkoba mulai marak para bandar selalu menggunakan modus yang sama yaitu dengan memanfaatkan alat teknologi komunikasi yang diakhiri dengan bertemu calon pembeli dengan *face to face*. Dengan modus ini bandar harus bertemu langsung dengan pembeli atau konsumen. Sehingga ada istilah ada uang ada barang. Dengan modus ini sebenarnya tidak efisien dan terlalu beresiko bagi bandar.³³

Seiring dengan perkembangan teknologi modus ini berganti dengan modus yang baru yaitu dimana bandar menggunakan jasa orang kepercayaannya yang biasa disebut pengedar untuk memasarkan narkoba. Namun tanpa meninggalkan alat komunikasi sebagai alat untuk bertransaksi dan dalam modus ini bandar tidak bertemu langsung dengan para konsumennya. Melainkan pengedarnya yang bertemu langsung sehingga bilamana konsumen atau pengedar tertangkap bandar masih punya waktu untuk melarikan diri. Namun modus ini berganti kembali dengan bertambahnya jaringan dalam sistem laba-laba yang dikenal dengan sebutan kurir yang bisa mengantarkan barang tersebut kepada konsumen langsung tanpa melalui pengedar maupun bandar sehingga menjamin keamanan dari para bandar narkoba.³⁴

5) Gerakan tutup mulut yang dilakukan oleh tersangka

Gerakan tutup mulut yang biasa dilakukan oleh para pelaku tindak pidana narkoba sangatlah menyulitkan bagi kinerja kepolisian untuk mengungkap berbagai macam kasus mengenai peredaran narkoba maupun psicotropika di wilayah hukum masing-masing kepolisian. Para tersangka baik itu pengguna, kurir, maupun pengedar bilamana tertangkap tangan sedang mengkonsumsi atau mengedarkan narkoba maupun psicotropika selalu memakai istilah tutup mulut untuk melindungi jaringannya dari upaya pihak kepolisian untuk "mengorek" keterangan dari para tersangka. Hal ini sangat menyulitkan bagi pihak kepolisian untuk mengungkap kasus peredaran narkoba maupun psicotropika di Indonesia pada umumnya dan menjadikannya sebuah faktor penghambat bagi kinerja kepolisian untuk mengungkap berbagai macam kasus narkoba.

4. Kesimpulan

Alternatif kebijakan formulasi terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba maka kebijakan formulasi yang cocok untuk diterapkan dimasa yang akan datang adalah dengan menambahkan narkoba jenis NPS dalam lampiran jenis-jenis narkoba. Sehingga ketentuan pasal 6 UU Narkoba menjadi: Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di golongan ke dalam: a) Narkoba golongan I; b) Narkoba golongan II; c) Narkoba golongan III; d) Semua turunan dari Narkoba golongan I, II, III. Penegakan hukum terhadap peredaran narkoba jenis NPS belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena, dalam proses penegakannya masih ditemukan kendala-kendala

³² Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 7.

³³ Kunto Prabowo, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2015, h. 61

³⁴ *Ibid*

atau faktor-faktor yang menghambat dalam proses penegakannya. Kendala-kendala yang ditemukan dalam proses penegakan hukum terhadap peredaran narkoba jenis NPS yaitu: a) Faktor substansi hukum; b) Faktor penegak hukum; c) Faktor sarana dan prasarana; d) Modus yang selalu berubah-ubah; e) Gerakan tutup mulut yang dilakukan oleh tersangka; f) Faktor kondisi geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Daftar Referensi

- A Widjaya, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, Armico, Bandung, 1985.
- A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Abdul Manan, *Makalah Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama*, Balikpapan Kalimantan Timur, 2010.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Konsep KUHP baru) Cet 3*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2011.
- Bassar M. Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertenti Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya Bandung, Bandung, 1986.
- Gilang Fajar Shadiq, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba New Psychoactive Substances*, Fakultas hukum Katholik Parahyangan, Parahyangan, 2017.
- Derry Purwandi, *Tesis Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2015.
- <http://www.ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn362-2018.pdf>.
- Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Pranadya Paramitha, Jakarta, 2001.
- J. A. Pontier, *Penemuan Hukum (Rechtsvinding) diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta*, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008.
- Kadek Nonik Silpia Dwi Candra, *Tindak pidana Penyalahgunaan Tembakau Gorilla di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, *Kerta Wicara*, Vol.8 No.4, 2009.
- Kunto Prabowo, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2015.
- Leonie Lokollo, Y. B. Salamor, Erwin Ubwarin, *Kebijakan Formulasi Undang-Undang Narkoba Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan Di Indonesia*, *Jurnal Belo*, Vol .5, No. 2, Februari 2020.
- Muhammad Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

- Muntaha, Aspek Yuridis Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja, *Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 1, Maret 2011..
- Mustating DG Maroa, Jurnal Yustisiabel Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Fakultas Hukum UM Luwuk*, Vol. 1, No. 1, April 2017
- Ni Made Leni, Luh Nyoman Alit Aryani, I Wayan Westa, Mengenal New Psychoactive Substances (NPS): sebuah tinjauan pustaka, Vol.12. No.1, April 2021.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993.
- Sirajudin, Zulkaranain dan Sugianto, *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, Malang, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1993.